

Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah

NENENG NURHASANAH

Fakultas Syariah Unisba, Jl.Ranggagading No.8 Bandung 40116
email: nenengnurhasanah@yahoo.com

Abstract. State has a role and responsibility in managing and monitoring the implementation principles of Shariah in society. In addition, each individual is required to participate in society as well as overseeing the form of "da'wa fil haq wa shabr" and "amr ma'ruf nahi munkar" with based on the general principles of Islamic law, namely: the principle of *tawhid*, *'adalah* (justice), *amr ma'ruf nahi munkar*, *al-huriyyah wa al-mas'uliyyah* (responsible freedom), *al-musawah* (equality), *al-Ta'awun* (the principle of mutual help) and *tasa'muh* (tolerance) Shariah Supervisory Board (DPS) which is charged with overseeing the financial institutions practice of Shari'ah (LKS) to conform with the principles of Shari'ah, its implementation has not been optimized to prevent the occurrence of irregularities, so requires strengthening the regulatory aspects of the worksheet other than banks and aspects of quality of human resources in the banking Shariah Supervisory Board.

Key words: Principles of shariah, Supervision of Islam, Sharia Supervisory Board

Abstrak. Negara berperan dan bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan pengawasan prinsip syariah dalam masyarakat. Selain itu, setiap individu dalam masyarakat dituntut untuk turut serta mengawasi dalam bentuk "da'wah fil haq wa shabr" dan "amar ma'ruf nahi munkar" dengan berdasarkan pada prinsip umum hukum Islam yaitu: *tawhid* (ketuhanan), *al-'adl* (keadilan), *amar ma'ruf nahi munkar*, *al-huriyyah wa al-mas'uliyyah* (kebebasan yang bertanggung jawab), *al-musawah* (persamaan), *al-Ta'awun* (Tolong menolong) dan *tasamuh* (toleransi). Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi praktik lembaga keuangan syari'ah (LKS) agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kenyataanya belum optimal mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga memerlukan penguatan pada aspek regulasi lembaga keuangan syariah selain bank dan aspek kualitas SDM DPS di perbankan.

Kata kunci: Prinsip-prinsip syariah, Pengawasan Islam, Dewan Pengawas Syariah

Pendahuluan

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) agar tetap patuh pada prinsip-prinsip syari'ah merupakan masalah penting dalam menjaga reputasinya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk LKS yang halal, aman, dan menentramkan harus dipelihara dengan cara memberi penguatan terhadap sistem pengawasannya.

Pengawasan diperlukan untuk mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan kegiatan koreksi dan perbaikan terhadap tujuan-tujuan dan aturan-aturan yang diketahui menyimpang. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang

dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara umum.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah salah satu institusi yang rentan dengan kecurangan dan penyimpangan sehingga memerlukan pengawasan terhadap operasionalnya. Menurut Muhammad (2004: 8) lembaga keuangan adalah:

Badan Usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.

Lembaga Keuangan dikelompokkan ke dalam tiga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) seperti Asuransi, Pegadaian, dan Lembaga Pembiayaan